

**PENGATURAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN *SKIZOFRENIA PARANOID*  
(Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt)**

**Oleh**

**Gusti Ayu Dyah Gayatri, NIM. 2214101097**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang menderita *skizofrenia paranoid*, serta (2) menganalisis implikasi Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) terdakwa sebagai penderita gangguan jiwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian para sarjana, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun karena seluruh unsur Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, dan majelis hakim berkeyakinan bahwa pada saat melakukan tindak pidana gangguan jiwa terdakwa tidak berada dalam kondisi kambuh sehingga tidak menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Meskipun pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan Pasal 340 KUHP, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, khususnya dalam mempertimbangkan kondisi kesehatan jiwa terdakwa dalam penentuan tujuan pemidanaan. (2) Putusan berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan hak atas kesehatan, keadilan, dan rehabilitasi terdakwa sebagai penderita gangguan jiwa sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan hukum pidana yang lebih sensitif terhadap kondisi kejiwaan terdakwa guna menjamin perlindungan hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, *Skizofrenia Paranoid*, Pasal 44 KUHP

**THE REGULATION OF SENTENCING AGAINST PERPETRATORS  
PREMEDITATED MURDER WITH  
PARANOID SCHIZOPHRENIA**

***(Case Study Of Decision Number 150/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt)***

***By***

**Gusti Ayu Dyah Gayatri, NIM. 2214101097**

***Law Studies Program***

**ABSTRACT**

*This study aims (1) to analyze the judges' decision in imposing criminal sanctions on a perpetrator of premeditated murder who suffers from paranoid schizophrenia, and (2) to examine the implications of Decision Number 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt for the protection of the defendant's human rights. This research employs a normative legal research method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and regulations and court decisions, secondary legal materials in the form of scholarly literature and previous research, and tertiary legal materials to support the analysis.*

*The results of the study show that (1) The panel of judges sentenced him to 16 (sixteen) years in prison because all the elements of Article 340 of the Criminal Code had been fulfilled, the panel of judges was of the opinion that at the time of committing the crime the defendant's mental disorder was not in a state of relapse so that it did not eliminate the ability to take criminal responsibility. However, the decision does not fully reflect the balance between legal certainty and substantive justice, especially regarding the defendant's mental condition in determining the purpose of sentencing. (2) The decision has implications for the suboptimal protection of the defendant's rights to health, justice, and rehabilitation as a person with mental disability, as guaranteed under Law Number 39 of 1999 on Human Rights, Law Number 17 of 2023 on Health, Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Therefore, this study underscores the need for a criminal law approach that is more sensitive to the defendant's mental condition in order to ensure the protection of human rights.*

**Keywords:** *Judicial Consideration, Paranoid Schizophrenia, Article 44 of the Indonesian Criminal Code.*